

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN SKG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**FARDIKA IZZATI NURILLAH**

NIM : 20302300366

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN SKG)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**FARDIKA IZZATI NURILLAH**

**NIM : 20302300366**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN SKG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **FARDIKA IZZATI NURILLAH**

NIM : 20302300366

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN SKG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-0707-7601**

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2005-8302**

  
**Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn**

**NIDN. 06-2102-7401**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARDIKA IZZATI NURILLAH  
NIM : 20302300366

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN SKG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(FARDIKA IZZATI NURILLAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARDIKA IZZATI NURILLAH

NIM : 20302300366

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
179/PID.SUS/2022/PN SKG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(FARDIKA IZZATI NURILLAH)

\*Coret yang tidak perlu


## ABSTRAK

Tujuan penelitian mengenai penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang, Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkotika Golongan I.

Metode pendekatan yuridis sosiologis mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami lapangan berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, dengan menggunakan Teori Pidanaaan, Teori Sistem Hukum, Teori Keadilan Pancasila.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang dinilai belum memenuhi tujuan pidanaaan. Pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana dengan tidak memberikan efek jera bagi terpidana, terpidana lebih memilih pidana penjaranya. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair. Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu melihat dari kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam proses persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

**Kata Kunci : Pidanaaan, Denda, Narkotika**




## **ABSTRAK**

*The purpose of this research is regarding the application of criminal fines in Class I Narcotics crimes at the Sengkang District Court, the judge's considerations in the Sengkang District Court's decision regarding Class I Narcotics crimes.*

*The sociological legal approach method examines the legal reality experienced in the field based on problems concerning legal matters and existing realities, using the Theory of Criminalization, Theory of Legal Systems, and the Theory of Pancasila Justice.*

*The results of the study and discussion are that (1) The application of criminal fines in Class I Narcotics crimes in the Sengkang District Court is considered not to have fulfilled the purpose of punishment. The large fines were not implemented by the convicts without providing a deterrent effect for the convicts, the convicts preferred imprisonment. (2) The judge's consideration in the Sengkang District Court's decision on the Class I Narcotics crime case, the defendant's actions have been proven legally and convincingly to fulfill the formulation of the crime as charged in the Primary Indictment. The basis for the judge's consideration at the Sengkang District Court in imposing criminal sanctions on the defendant for the misuse of Class I Narcotics is to look at the legal, philosophical, and sociological truth. In the trial process, no forgiving reasons were found in the defendant that could eliminate the unlawful nature of the criminal act committed by the defendant.*

**Keywords:** *Criminalization, Fines, Narcotics*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis tepat waktu, dengan judul : **“Analisis Yuridis Pemidanaan Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg)”**. Bahwa tesis ini disusun sebagai syarat pemenuhan untuk lulus pada program studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sehingga penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai Dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.

4. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi hukum terutama aparat penegak hukum (Jaksa, Hakim, Advokat). Kami menyadari sebagai penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. *Aamiin.*



Semarang, Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. H. H.', is written over the logo area.

Penulis,

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fardika Izzati Nurillah, S.H

NIM : 20302300366

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul :

**“Analisis Yuridis Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Mei 2025

Yang menyatakan,

**Fardika Izzati Nurillah, S.H**

NIM. 20302300366

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	28
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	29
1. Pengertian Narkotika.....	29
2. Tindak Pidana Narkotika.....	31
3. Penggolongan Narkotika.....	32
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.....	34
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	37
B. Pengaturan Sanksi Pidana Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	40

C.	Ketentuan Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	52
D.	Narkotika dalam pandangan Hukum Islam.....	59
1.	Pengertian Narkotika dalam hukum Islam.....	59
2.	Pengedaran Gelap Narkotika.....	60
3.	Sanksi Pengedar Narkotika.....	61
4.	Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	67
5.	Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	71
6.	Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam.....	72
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang.....	74
B.	Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkotika Golongan I.....	88
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	101
B.	Saran .....	102
	Daftar Pustaka	
	Lampiran-Lampiran	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan dalam menjalankan pemerintahan, segala tingkah laku serta perbuatan warga negara harus berlandaskan atas hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bahwa : “*Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka*”. Sehingga prinsip dasar yang menjadi landasan negara hukum, berarti segala aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan, bukan atas kekuasaan sewenang-wenang serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman, karena dianggap melanggar hukum. Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada

---

<sup>1</sup> Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, 2019, *Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, K-Media, Yogyakarta, hlm.1

intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Salah satu perwujudan *rule of law* di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan pelayanan secara administrasi.<sup>2</sup>

Pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) yang dimaksud disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>3</sup> Dalam hal ini penerapan pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa bagi pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.<sup>4</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam hal ini ketentuan tersebut diatur secara khusus (hukum pidana khusus) yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus)

---

<sup>2</sup> Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018. Url: <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/183>

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet-1*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.179

<sup>4</sup> Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.49

dan hukum pidana *fiscal* (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>5</sup>

Pengertian Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) yaitu :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Smith Kline dan French Clinical dalam bukunya Mardani yang memberikan definisi narkotika sebagai :

*Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).*

Artinya: Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (*meripidin dan metahdon*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.9

<sup>6</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.78

Uraian diatas dapat dipahami keberadaan Narkotika merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Narkotika, korupsi, dan terorisme merupakan jenis kejahatan *extraordinary crime* yang dikategorikan kejahatan terorganisasi lintas negara dan dapat menjadi ancaman bagi masyarakat, dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa.<sup>7</sup> Terbukti dengan hasil data penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memapar 3,3 juta jiwa atau 1,73 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023. Data tersebut rata-rata pengguna narkoba merupakan warga yang masuk kategori usia produktif berkisar 15-30an tahun, salah satu penyebab menjadi korban Usia yang sangat produktif menggunakan narkoba untuk pertama kali itu adalah karena ajakan teman seusia, sebaya, anak-anak remaja.<sup>8</sup>

Terjadinya tindak pidana narkotika merupakan sebab berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat di masyarakat, generasi muda, terutama pengguna narkotika itu sendiri. Kejahatan narkotika salah satu bentuk kejahatan yang di kenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korbannya, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam

---

<sup>7</sup> Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>8</sup> Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Marthinus Hukom, Url: <https://www.antaraneews.com/berita/4274191/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-papar-33-juta-jiwa-pada-2023> diakses 29 Oktober 2024.

kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana atau kejahatannya.<sup>9</sup>

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya membagi kategori tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba.<sup>10</sup> Kategori tindak pidana narkoba yang umum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkoba berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkoba (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman).
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkoba golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I.
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan II.
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkoba golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkoba atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkoba golongan II.

---

<sup>9</sup> Lestari I, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 14. No. 1 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>

Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889> diakses 20 Oktober 2024.

<sup>10</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.90

10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III.
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Penjelasan ketegori tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kenyataan belum memberikan konsep yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya. Kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman dan denda, sedangkan diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk

rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan sanksi pidana.<sup>11</sup>

Ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Perumusan ancaman pidana dapat dibagi menjadi dua model yakni, model perumusan ancaman pidana dengan mengatur ketentuan minimum khusus dan model perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan mengenai minimum khusus. Sehingga pengaturan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana sebagai upaya *preventif* sebagai pendapatan negara dengan adanya pemberian pidana tambahan berupa denda. Kenyataannya selama ini penerapan pidana denda dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sampai sekarang praktiknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan UU Narkoba.

Ketentuan sanksi pidana denda yang tinggi tidak berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Kenyataan selama ini, bahwa pelaku tindak pidana lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Semestinya apabila

---

<sup>11</sup> BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkoba, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkoba-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses Oktober 2024 Pukul 09.10 Wib.

ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk para pelaku tindak pidana, kemungkinan pelaku atau terpidana narkoba akan memilih membayar pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika menjalani pidana penjara tambahan. Adanya ketimpangan antara pidana denda yang sangat tinggi dan pidana penjara pengganti yang relatif rendah, juga karena pelaku tindak pidana sebagian besar pelaku berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.<sup>12</sup> Padahal pengenaan pidana denda merupakan suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah ditentukan didalam putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan.<sup>13</sup>

Contoh kasus yang terjadi terhadap pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang mengenai tindak pidana narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa hari Selasa 09 Agustus 2022, bertempat di Pos Ronda yang beralamat Kel.Bulete Kec.Pitumpanua Kab.Wajo. Berawal dari saksi RA dan saksi FB beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saksi JM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Bulete Kel.Bulete Kec.Pitumpanua Kab.Wajo namun terdakwa melarikan diri dan anggota kepolisian berhasil mengamankannya

---

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, hlm.3

<sup>13</sup> Sakidjo, A., & Poernomo, B, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.87

lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang berisikan 10 (sepuluh) Sachet kecil narkotika jenis shabu, 6 (enam) Sachet besar narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Bungkus sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital dalam penguasaan terdakwa.

Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Y (DPO) pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 di depan rumah terdakwa tepatnya di Bulete Kel. Bulete Kec. Pitumpunua kab. Wajo dengan cara sebelumnya Y (DPO) mendatangi rumah terdakwa pada bulan Desember 2021 yang lalu dan menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dengan sistem pembayaran nanti laku baru di bayar, dan setelah ada kesepakatan dengan Y (DPO), sekitar 1 minggu setelah Y (DPO) datang dari rumah terdakwa, kemudian sopir mobil penumpang jurusan Pare-Poso mengantarkan paket berupa kantong plastik warna hitam diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa buka paket tersebut berisikan 6 (enam) sachet besar.

Terdakwa sudah berulang 5 (lima) kali membeli Narkotika dan setiap pembelian sebanyak 6 (enam) sachet besar seharga Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh Delapan juta rupiah*) per sachetnya sehingga total harganya Rp.228.000.000 (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*). Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dalam 1 (satu) sachet besar/1(satu) ball nya ditambah dengan 10 (sepuluh) sachet kecil narkotika jenis shabu yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Y (DPO). Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.<sup>14</sup>

Terlihat dari kasus diatas perkara tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa kenyataan penerapan pidana denda terbukti dalam ketentuan pidana denda yang menggunakan konsep minimal terlalu besar bahkan terkesan tidak rasional, sementara ancaman pidana penjara pengganti relatif rendah.

Berdasarkan pengamatan pidana denda dalam putusan perkara narkotika diatas, dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana, sebagai ketentuan

---

<sup>14</sup> Berkas Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg Pengadilan Negeri Sengkang.

kanan pidana denda dilaksanakan, menurut Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP terpidana diberikan waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan apabila terdapat alasan kuat, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi. Sebaliknya untuk perkara lain bahwa pidana pengganti denda berupa pidana kurungan dapat dilaksanakan segera dengan tidak menunggu batas waktu pembayaran denda (Pasal 31 ayat (1) KUH Pidana).

Sementara itu, dalam putusan perkara narkoba tidak memuat tentang waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda, sehingga Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP ini diterapkan pada saat pelaksanaan putusan. Sedangkan pembatasan waktu berakhirnya pembayaran pidana denda ini berlaku untuk terdakwa pelaku tindak pidana narkoba yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Batas waktu pelaksanaan putusan pidana denda paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak terpidana melaksanakan putusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHP). Apabila dalam jangka waktu ini terpidana belum melaksanakan pembayaran pidana denda, maka secara yuridis terpidana menjalani lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sesuai yang dinyatakan dalam amar putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul : **Analisis Yuridis Pemidanaan Denda Dalam Tindak Pidana Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah untuk mengidentifikasi yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkotika Golongan I ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan memiliki arahan dan pedoman yang pasti hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkotika Golongan I.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian sangat diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini, adapun manfaat yang didapat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana. Selain

itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis yuridis pemidanaan denda dalam tindak pidana narkotika golongan I.

## 2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam Pemidanaan Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (*Studi Kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg*).

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan salah satu konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Adanya kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi variabel yang akan diteliti sebagai berikut:<sup>15</sup>

### 1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>16</sup> Sedangkan yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hak menurut hukum atau

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pesat Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.37

secara hukum.<sup>17</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

## **2. Pidanaan Denda**

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.<sup>18</sup>

## **3. Tindak Pidana Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.644

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, 1987, *Hukum pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, hlm.54

pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>19</sup> Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.<sup>20</sup>

#### **4. Golongan I Narkotika**

Jenis Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>21</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Secara umum, teoritis adalah suatu sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya konsep-konsep tersebut yang saling berkaitan dan membantu kita dalam memahami suatu

---

<sup>19</sup> Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.49

<sup>20</sup> Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, hlm.1

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>22</sup> M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pascal Books, Tangerang, hlm.108

fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) teori, antara lain:

### **1. Teori Pidanaan**

Teori pidanaan memiliki arti penghukuman, Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>24</sup> Teori pidanaan adalah hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana yang kemudian dijadikan sebagai alasan suatu Negara untuk dilaksanakannya sebuah tindakan yang bersifat nestapa terhadap pelakunya yang merupakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Adapun ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidanaan melalui beberapa teori pidanaan, yaitu:

#### a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang bersifat mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu tindak pidana. Pidana adalah suatu hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu tindak pidana. Jadi dalam teori ini, pidana

---

<sup>23</sup> West Richard dan Lynn H. Turner, 2013, *Pengantar Teori Komunikasi*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm.49

<sup>24</sup> Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.67

merupakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana untuk menderitakannya sebagai akibat dari perbuatannya. Pidana berupa sanksi atau hukuman yang diberikan harus diterima oleh pelaku tindak pidana demi kesalahannya, hukuman tersebut menjadi suatu retribusi yang bersifat adil bagi kerugian dari akibat yang ditimbulkan.<sup>25</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).<sup>26</sup> Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>27</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu bentuk penggabungan antara teori absolut dengan teori relatif yang merujuk pada penggabungan antara sudut pembalasan dengan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini pada unsur pembalasannya dan pertahanan tertib hukum

---

<sup>25</sup> Hamdi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, hlm.126.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34

<sup>27</sup> Hamdi Hamzah, *Op.cit*, hlm.27

masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan lainnya. Teori ini juga dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu teori yang mengutamakan pembalasan dan teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

### a. Struktur Hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo, Jakarta, hlm.162

<sup>29</sup> Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.

Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Substansi hukum menurut Friedman :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in*

*other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*<sup>30</sup>

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.<sup>32</sup>

### 3. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975, hlm. 11-20,

<sup>31</sup> Ibid,

<sup>32</sup> Ibid,

merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.<sup>33</sup>

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.<sup>34</sup>

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>35</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok)

---

<sup>33</sup> Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 November 2024

<sup>34</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606

<sup>35</sup> Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483

dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>36</sup>

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>37</sup>

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum

---

<sup>36</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.585

<sup>37</sup> Ibid,

dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri. Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>38</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>39</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah

---

<sup>38</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 607

<sup>39</sup> Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

data yang didapat lebih akurat, dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>41</sup> Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pemidanaan denda dalam tindak pidana narkoba golongan I (*Studi Kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskripsi analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pemidanaan denda dalam tindak pidana narkoba golongan I Pada Putusan Pengadilan Negeri Sengkang. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>42</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Sumber Data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder, adapun sebagai berikut :

### a. Data primer

---

<sup>41</sup>Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.34

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>43</sup> Adapun terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yang menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>44</sup> Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>43</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Putusan Pengadilan Negeri Sengkang.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum, jurnal ilmiah berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya melalui kepustakaan, observasi, dan wawancara. Studi Kespustakaan bahwa data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan, berkaitan dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan (wawancara) merupakan cara yang kedua dengan melakukan wawancara bebas terpimpin kepada obyek penelitian yang diteliti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti.<sup>45</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>46</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir Induktif. Metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

<sup>46</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.16, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm.270

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian tesis tersebut, maka data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya, kemudian dideskripsikan. Penulisan tesis ini dibagi dalam bentuk sistematika ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai tinjauan Umum tentang tindak pidana narkoba, Pengaturan Sanksi Pidana Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba dalam pandangan Hukum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan mengenai penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkoba Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang, Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkoba Golongan I.
- BAB IV : Penutup menguraikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”. Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>48</sup>

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.” beberapa pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

a. Sudarto

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni *narke*. Berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa.

b. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

---

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine, codein, methadone*).

- c. *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 juncto No. 536 sebagaimana diubah dengan undang-undang obat bius narkotika Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran disamping menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.<sup>49</sup>

Pengertian narkotika secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa :

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”*

Menurut Kamus Hukum, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya/terlarang. Selain itu, dikenal pula dengan istilah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).<sup>50</sup> “Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan,

---

<sup>49</sup> Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.18

<sup>50</sup> Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, hlm.447

pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.”<sup>51</sup> Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.”<sup>52</sup>

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*organize crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.<sup>53</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi.

---

<sup>51</sup>Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 Mei 2025.

<sup>52</sup> Makaro, *op. cit.*, hlm.17

<sup>53</sup> Eleonara, *loc. cit.*

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika: *"tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika"*.

Bahwa secara teoritis dapat dikatakan, apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>54</sup> Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>55</sup>

### **3. Penggolongan Narkotika**

Penggolongan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

---

<sup>54</sup> Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.12-13.

<sup>55</sup> Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.53

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun penggolongan narkotika sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah *papaver somniferum L*; opium mentah; opium masak yang terdiri dari candu, jicing, jicingko; tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, dan tanaman ganja.

- 2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan atau terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi akan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah morfina, fentanil, dan petidina.

- 3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah kodein dan etil morfina.<sup>56</sup>

#### 4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.<sup>57</sup> “Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.<sup>58</sup> Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis yang dikemukakan para ahli hukum.<sup>59</sup>

W. P. J. Pompe yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Stafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dan diancam pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Irwan Jasa Tarigan, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.

Perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) perbuatan (manusia), 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil karena asas

---

<sup>56</sup> Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm.11

<sup>57</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, h.27

<sup>58</sup> Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, hlm.64

<sup>59</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.33

legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP), dan 3) bersifat melawan hukum (syarat materiil karena perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh dan tidak patut).<sup>60</sup> Dan menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>61</sup>

Namun, definisi operasional dari tindak pidana kini dapat dijumpai secara yuridis yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.”<sup>62</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti tindakan penyimpangan terhadap aturan dalam perundangan tersebut, yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika serta menanggulangi bahaya penyalahgunaannya, dikeluarkanlah *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatblad* tahun 1927 Nomor 278 *juncto* Nomor 536 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>60</sup> Sudarto, *op. cit.*, hlm.73

<sup>61</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.61

22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan selanjutnya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika . Jadi, tindak pidana dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.<sup>63</sup> Bentuk tindak pidana di bidang narkotika yang umum dikenal sebagai berikut :1) penyalahgunaan/melebihi dosis, 2) peredaran narkotika, dan 3) jual beli narkotika. Penyalahguna secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: “*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*”

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini dengan bentuk-bentuknya seperti mengonsumsi narkotika dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan narkotika tanpa izin serta melanggar aturan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini dikarenakan kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui

---

<sup>63</sup> Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*, hlm.49

orang-orang tertentu, sehingga sangat sulit memberantas kejahatan tersebut.<sup>64</sup>

Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintas batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara *illegal (point of market state)* dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.<sup>65</sup>

Kesimpulannya, penyalahguna narkoba di antaranya adalah penyimpangan dalam hal mengonsumsi dan peredaran ataupun jual beli. Namun, secara garis besar dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilihat pada saat produksi narkoba, peredaran narkoba, dan konsumsi narkoba.

## 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Unsur-unsur dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa :

### a. Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan

---

<sup>64</sup> Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online), <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 Mei 2025

<sup>65</sup> Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3

Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)”.

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah :

- (a) Setiap orang
- (b) Tanpa hak dan melawan hukum
- (c) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan.

b. Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)".

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 112 tersebut adalah :

- (1) Setiap orang
- (2) Tanpa hak dan melawan hukum
- (3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I

c. Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **B. Pengaturan Sanksi Pidana Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatnya menyebutkan: *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege* (penali). Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menerapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya. Ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>66</sup>

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang- undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ditetapkan dalam peraturan saja sanksi tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata

---

<sup>66</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

merealisasikan aturan pidana itu. Apabila secara hukum dan organisasi infrastruktur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjukan kepada berbagai bagian dari infrastruktur penitensier itu. Disinilah kita jumpai masalah pemberian sanksi pidana secara konkret. Apabila kita melihat kenyataan bagaimana secara keseluruhan sanksi hukum pidana itu bekerja, maka kita akan menyadari bahwa sanksi hukum pidana yang berwujud dengan perantara hakim hanyalah sebagian saja dari keseluruhan sanksi hukum yang dikenakan. Ini disebabkan tidak semua perkara pidana masuk ke pengadilan.<sup>67</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau sering diistilahkan sebagai *ultimum remedium*. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* merupakan sanksi terakhir. Sanksi pidana diposisikan sebagai jurus pamungkas, jika mekanisme di luar hukum pidana tidak berjalan efektif. Ini menunjukkan, bahwa sanksi pidana idealnya merupakan “obat terakhir” setelah upaya-upaya di luar hukum pidana (non penal) dioperasionalkan.<sup>68</sup>

Menurut Herbert L.Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction*, pengertian sanksi pidana adalah:

*“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.”<sup>69</sup>*

---

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, hlm.45

<sup>68</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.128

<sup>69</sup> Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, hlm.35

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau control yang lebih baik dari masyarakat.

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut (tahapan legislasi, tahapan yudikatif dan tahapan eksekutif), maka penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat yudikatif tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Dalam praktek pembuatan undang-undang di Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Sehingga terkesan tidak dipersoalkan eksistensinya. Akibatnya yang bisa dilihat adalah dicantumkannya sanksi pidana baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus* pada setiap kebijakan pembuat undang-undang pidana di Indonesia dengan tanpa ada penjelasan tentang pemilihan atau penentuannya.

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang

tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Ketentuan pasal 10 KUHP membagi jenis-jenis pidana menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidanatambahan. Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari keseluruhan pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut peerundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa dan nyawam manusia.<sup>70</sup>

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara yang paling berat atau maksimal adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan atau minimal adalah minimum 1 hari.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana

---

<sup>70</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.29

penjara.<sup>71</sup> Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
  - b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
  - c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.<sup>72</sup>
4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh limasen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan.

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69

<sup>72</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57

- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

#### 5. Pidana tutupan.

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang bersifat politik.<sup>73</sup>

Mengenai pidana tambahan penjatuhannya bersifat fakultatif dalam arti Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana tambahan tetapi tergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim apakah sekiranya perlu dijatuhkan

---

<sup>73</sup> Ibid,

pidana tambahan disamping pidana pokok. Ketentuan pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pidana dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemberhentian atau pemecatan merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan. Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam ketentuan Pasal 35 KUHP<sup>74</sup>, yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

---

<sup>74</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu

b. Perampasan barang tertentu

Pelaksanaan perampasan barang-barang tertentu Jaksa dapat menjual barang-barang yang telah disita sebelumnya dan hasilnya dimasukkan ke kas negara, sedangkan untuk barang-barang yang belum disita barang-barang tersebut harus diserahkan oleh terdakwa kepada Jaksa untuk selanjutnya disita kemudian dijual dan hasilnya akan masuk ke kas negara namun apabila terdakwa menolak untuk menyerahkan barang-barang tersebut maka wajib dikenakan pidana kurungan pengganti.

Perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
- 2) Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

c. Pengumuman putusan hakim.

Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terkait pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan

hakim ini mengingatkan bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat kepada terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Tujuannya adalah membuat terpidana agar sulit dan terpidana tidak lagi dapat melakukan tindak pidana yang sejenis dikemudian hari.<sup>75</sup>

Pengaturan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP hanya membatasi kepada 3 (tiga) hal saja, tetapi sebenarnya ada beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) yang menegaskan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>75</sup>Ibid,

- 4) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama juga disebut juga tentang pidana tambahan, khususnya dalam pasal 130 ayat (2) yang menyatakan bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif maupun pidana tunggal dalam Buku II dimulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan dan Buku III KUHP dimulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok di dalam KUHP dimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyatakan "pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen" dan pada ketentuan Pasal 31 menyatakan :

- a) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan pengganti denda itu.
- b) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.

- c) Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada 2 (dua) jenis denda, yaitu denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terpidana. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda. Salah satunya di Indonesia, nilai mata uang yang tidak pernah sama dari tahun ketahun dan terus berfluktuasi menyebabkan tidak adanya pedoman tetap mengenai berapa jumlah uang untuk ditetapkan dalam suatu pidana denda.<sup>76</sup>

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP mengkonversikan nilai denda yang sebelumnya dibaca “dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah”. Batasan nilai denda dalam KUHP disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dimana dalam ketentuan Pasal (3) yang menyatakan bahwa: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP

---

<sup>76</sup> Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.9

kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.”

Peraturan perundang-undangan pada saat ini kurang memperhatikan faktor kemampuan masyarakat yang juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan.<sup>77</sup>

Pidana denda dalam praktek hukum pidana, harus melalui putusan pengadilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak diperkenankan untuk melawannya dengan mekanisme keperdataan.<sup>78</sup> Pada putusan-putusan pengadilan, nampak keengganan para hakim untuk menerapkan sanksi pidana denda, dikarenakan masih belum dianggap mempunyai efek jera, dalam sistem pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya yang selalu mengalternatifkan dengan pidana kurungan atau penjara. Bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga

---

<sup>77</sup> Ibid,

<sup>78</sup> Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Total Media UMJ Press, Yogyakarta, hlm.3

mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana modern. Walaupun dalam banyak teori dan perkembangan pemidanaan diberbagai daerah maju, telah memenuhi rasa keadilan di masyarakatnya, tentang pidana denda yang humanistik, berkeadilan, dan berkeadaban.<sup>79</sup>

### **C. Ketentuan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif).

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut (tahapan legislasi, tahapan yudikatif dan tahapan eksekutif), maka dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat yudikatif tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Raharjo dalam kaitannya ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan

---

<sup>79</sup> Ibid,

dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.<sup>80</sup>

Garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat pembuat undang-undang merupakan landasan legalitas bagi aparat yudikatif. Hal ini juga berarti, apabila pada tahap pembuatan undang-undang ini terdapat kelemahan pada formulasi sistem pemidanaannya. Maka aksesnya akan berimbas pada aplikasinya oleh aparat yudikatif. Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan berdampak pada penegakan hukum "*in concreto*". Hal inilah yang nantinya akan ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana kelemahan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan berdampak pada penegakan hukum "*in concreto*".

Undang-undang diluar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Peluang ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan hal ini merupakan pembuka jalan bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal secara umum diatur dalam Buku I KUHP, termasuk pengaturan mengenai pidana denda.<sup>81</sup> Ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan

---

<sup>80</sup> Satjipto, Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm.24

<sup>81</sup> Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.180

Pasal 103 KUHP. Sedangkan pembentuk undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana denda berdasarkan Pasal 103 diatas pada dasarnya diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah ancaman pidana denda. Selain jumlah ancaman, pembentuk undang-undang di luar KUHP juga bebas menentukan apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pemberatan dengan perumusan kumulatif atau ditentukan secara alternatif dan/atau kumulatif untuk memberikan lebih kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, walaupun hal ini menyimpang dari KUHP itu sendiri yang hanya menganut faham penentuan pidana alternatif untuk penjara atau denda atau kurungan atau denda.<sup>82</sup>

Undang-Undang Narkotika juga merupakan bentuk perlunya pengaturan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang tidak terakomodir di dalam KUHP baik jenis tindak pidananya, sanksi pidananya, termasuk pengaturan hukum acaranya yang tidak terwadahi dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda. Pengaturan jenis pidana tambahan yang berlaku berdasarkan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana

---

<sup>82</sup> Suhariyono AR. *Op.cit.*, hlm.183

tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Hukum pidana di Indonesia selain mengenal hukuman badan, juga mengenal istilah hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang. Hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan hukuman denda. Sistem yang dianut dalam KUHP menjelaskan bahwa kedua hukuman pokok tersebut tidak dapat dijatuhkan sekaligus, akan tetapi salah satunya saja. Hukuman badan atau hukuman denda saja dan tidak boleh kedua-duanya. Namun berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dimana kedua hukuman pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan bersama-sama. Ketentuan yang demikian ini memang disatu pihak sangat memberatkan pelakunya, sedangkan di lain pihak dimaksudkan untuk menekan kualitas kejahatan.

Seorang pelaku disamping dihukum pidana penjara dan dihukum juga dengan pidana denda yang nilainya tidak saja ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah. Hal ini dapat dipahami bahwa kejahatan-kejahatan di luar KUHP seperti kejahatan narkotika dari segi akibat sangat membahayakan bangsa dan Negara. Ketentuan pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan gambaran tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa “dan” dalam pasal-pasal di ketentuan pidana tersebut mengharuskan kedua jenis pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Pelaku tindak pidana

narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi. Penjatuhan pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan denda mutlak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana pilihan kata “dan” dalam pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas. Sedangkan pidana alternatif terdapat dalam pasal 128 dengan penyebutan frasa “atau” yang memberikan alternatif pemidanaan disamping pidana kurungan atau pidana denda bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.

Sanksi pidana denda, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 mengatur tentang orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III. Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 tersebut adalah sanksi pidana kumulatif dimana disamping penjatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda.

Penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dalam Undang-Undang Narkotika juga mengenal penjatuhan pidana penjara saja tanpa adanya ancaman pidana denda, seperti yang tercantum dalam Pasal 127 dan bahkan ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda saja seperti yang tercantum dalam pasal 128. Ancaman pidana penjara

saja terdapat pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yaitu setiap penyalah guna :

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau denda terdapat pada Pasal 128 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan

ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). Pada ketentuan pasal tersebut tampak bahwa pidana denda yang diancam paling banyak Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), sangat berbeda jauh jumlah ancaman nilai pidana dendanya dengan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkoba Golongan I, Golongan II atau Golongan III.

Pidana denda yang dilakukan oleh korporasi dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Narkoba ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Terdapat suatu pemberatan dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi yakni berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## D. Narkotika dalam pandangan Hukum Islam

### 1. Pengertian Narkotika dalam hukum Islam

Tindak pidana narkoba meliputi produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan statement Abdurrahman al-Jaziri : “*Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, dan belum ada nash yang mengharamkannya*”.<sup>83</sup>

Alqur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, pengharaman *khamr* bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah: 219. Kedua, turun QS. An-Nisa: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang *khamr* secara tegas, yaitu QS. Al-Maidah: 90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alqur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum) yaitu *qiyas jail*.<sup>84</sup>

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang

---

<sup>83</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.35

<sup>84</sup> *ibid*

memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.<sup>85</sup> Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan. Ketentuan ini juga berlaku bagi produser narkoba, walaupun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Tetapi, ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sehingga haram hukumnya diproduksi dan diperjualbelikan.

## 2. Pengedaran Gelap Narkotika

Agama Islam ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus di jauhi diantaranya:

*Pertama*, perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.

---

<sup>85</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

*Kedua*, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.<sup>86</sup>

### 3. Sanksi Pengedar Narkotika

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw bersabda : *Dalam persoalan khamr ini,*

---

<sup>86</sup> A. Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin, hlm.141

*ada sepuluh orang yang dikutuk : produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.* (HR. At-Tirmidzi).

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta"zir*.<sup>87</sup>

Pada umumnya, *ta"zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara". Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta"zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*. Atas dasar ini, kasus *ta"zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini :

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal.

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm.321

- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi,
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.<sup>88</sup>

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
- 2) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
- 3) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
- 4) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat *khamr*, baik yang menjualnya secara langsung, atau

---

<sup>88</sup> Syamsuddin Ramadhan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm.262

dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.

- 5) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
- 6) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
- 7) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had*. Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara". Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

hukumannya belum ditentukan oleh syara" dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta"zir* menurut para *fuqaha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan pelakunya.<sup>90</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian Negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.<sup>91</sup> Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka ia termasuk golongan : “*Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.*” (QS. Al-Maidah : 33).

Kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun. Adapun hukumannya adalah :

---

<sup>90</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm.254

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.794.

*“Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.* (QS. Al-Maidah: 33).<sup>92</sup>

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut :

- a) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksisanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.

---

<sup>92</sup> Ibid,

- d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>93</sup>

#### 4. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena, dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*. Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

*Pertama:* bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.

*Kedua:* bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”. Dengan begitu, segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada

---

<sup>93</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm.130

tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang terlarang.<sup>94</sup>

Adapun *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah Saw bersabda : “Barangsiapa meminum *khamr*, maka jilidlah.” dan “Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum *khamr* telah dihadapkan kepada Nabi Saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.<sup>95</sup> Imam Muslim mengeluarkan dalam hadits Hudzain bin Mundzir tentang kisah penjilidan Al-Walid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata : “Nabi Saw menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah *sunnah*”. Dari Abi Saïd berkata : “Pada masa Rasulullah Saw, (peminum) *khamr* dijilid 40 kali dengan pelepah kurma, ketika masa Umar, pelepah kurma diganti dengan cambuk.”

Menurut jumbuh fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), *had* bagi Peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya minuman *khamr* itu sangat banyak.<sup>96</sup> Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam,

---

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.293

<sup>95</sup> Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut, hlm.195

<sup>96</sup> Imam Ghazali Saïd dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.632

sehingga banyak orang-orang Muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.<sup>97</sup>

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum *khamr*, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan hukuman yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum *khamr* diqiyaskan pada penuduh zina (*qadzif*).<sup>98</sup> Ali bin Abu Thalib berkata : “Apabila minum *khamr*, orang akan mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah 80 kali dera.”<sup>99</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Dawud, *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera.<sup>100</sup> Imam Syafi'i berargumentasi bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa beliau mendera

---

<sup>97</sup> Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor, hlm.55

<sup>98</sup> Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.73

<sup>99</sup> Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.48

<sup>100</sup> Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.113

peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Adapun selebihnya, yaitu 40 kali dera lagi bukanlah hukuman *had*, melainkan sanksi disiplin.<sup>101</sup> Atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam atau Negara berdasarkan kemaslahatan.<sup>102</sup> Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum *khamr* atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an. Dalam hal ini, pelakunya mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu :

- a. Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera.
- b. Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena perbuatannya telah diketahui dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.

Oleh karena kejahatan minum minuman terlarang itu termasuk kejahatan yang bersifat umum, maka penuntutan terhadap pelakunya dilakukan oleh penuntut umum dan diselesaikan di pengadilan di hadapan hakim. Oleh karena ancaman hukuman terhadap peminum *khamr* itu cukup berat, maka diperlukan kepastian bahwa tindakan minum-minuman terlarang itu memang sudah terjadi. Usaha pembuktian untuk maksud tersebut dilakukan melalui cara-cara tersebut di bawah ini:

---

<sup>101</sup> Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.87

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.294

- 1) Kesaksian dua orang saksi muslim laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, kuat ingatan, dan berlaku adil, diantaranya dengan pelaku tidak ada hubungan kerabat atau permusuhan, yang secara langsung menyaksikan sendiri pelaku mengkonsumsi minuman terlarang.
- 2) Pengakuan pelaku bahwa dia telah mengkonsumsi *khamr* secara sadar dan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian.
- 3) Tanda atau isyarat meyakinkan, seperti di mulutnya tercium bau *khamr* dan atau kedapatan sedang mabuk dan mabuknya itu diyakini karena *khamr*.<sup>103</sup>

##### **5. Tindak Pidana Pidana Narkotika dalam Hukum Islam**

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam adalah orang yang melanggar hukum pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan, atau orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari'at.<sup>104</sup> Prinsipnya, pengertian tindak pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah perbuatan pidana dalam hukum Positif adalah melanggar hukum pidana produk manusia (hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia). Sedangkan perbuatan pidana dalam hukum Islam melanggar ketentuan hukum

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 295

<sup>104</sup> Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlm.66

syari'at (Tuhan). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif fikih Jinayah :

- a. Ada *nash* (hukum) yang melarangnya.
- b. Ada perbuatan pidana (perbuatan melanggar hukum)
- c. Mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>105</sup>

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam menurut hemat penulis mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah hukum yang dimaksud oleh hukum Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan hukum yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *nash* (wahyu).

## **6. Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam**

Menurut Aziz Syamsuddin, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menimbulkan ketergantungan dan digolongkan dalam golongan I berdasar UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika”.<sup>106</sup> Menurut Oemar Seno, “memang, di satu sisi narkotika memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup, namun di sisi lain dapat membahayakan pemakainya apabila disalahgunakan karena adanya efek negatif yang ditimbulkan”.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.1

<sup>106</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

<sup>107</sup> Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.124

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya". Ahmad Hanafi, "hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu" Menurut, selanjutnya dikatakan: "sedangkan jarimah ta'zir di serahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum".<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup> Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.8

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang

Penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana.<sup>109</sup> Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.<sup>110</sup> Adanya kejahatan narkotika umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan secara terorganisir, rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama aparat penegak hukum dengan masyarakat.<sup>111</sup> Upaya dalam penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.109

<sup>110</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

<sup>111</sup> Fuad Hasan dalam Hetic, 1996, *Kenakalan Remaja an Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Bahagia, Pekalongan, hlm.19

<sup>112</sup> Delyna, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas, kenyataan selama penyalahgunaan narkoba diselesaikan dengan maksimal, justru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam penanganannya.<sup>113</sup> Adanya penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa dari pemakai tersebut.<sup>114</sup> Efek narkoba disamping membius dan menurunkan kesadaran, mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), menimbulkan daya rangsang atau stimulant (*cocaine*). Narkoba tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>115</sup>

Penggolongan Narkoba menjadi 3 (tiga) golongan melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba digolongkan sebagai berikut :

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

---

<sup>113</sup> Andri Winjaya Laksana, The Legal Position Of Islamic Boarding School (Pesantren) As A Rehabilitation Effort For Narcotics Abuse, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* Vol.05, No.2 Tahun 2021. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/17756>

<sup>114</sup> Hafrida, H., Herlina, N & Adamy Z. The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*, Vol. 01 No.2 Tahun 2019. Url: <https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20>

<sup>115</sup> Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm.8

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>116</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.<sup>117</sup> Pemberian sanksi bagi penyalahgunaan Narkotika diatur dalam UU narkotika Bab XV ketentuan pidana mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147.

Adapun yang membedakan sanksi dari pasal-pasal diatas tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika. Ketentuan pidana ini, ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Model perumusan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model yakni, model perumusan ancaman pidana dengan mengatur ketentuan minimum khusus dan model perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan mengenai minimum khusus. Sedangkan jenis pidana bagi pelaku tindak pidana

---

<sup>116</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>117</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.90

narkotika ada empat yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, dan pidana denda.<sup>118</sup>

Pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat juga terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang, dengan kronologi kejadian :

Terdakwa hari Selasa 09 Agustus 2022, bertempat di Pos Ronda yang beralamat Bulete Kel.Bulete Kec.Pitumpanua Kab.Wajo. Berawal dari saksi RA dan saksi FB beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saksi JM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Bulete Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo namun terdakwa melarikan diri dan anggota kepolisian berhasil mengamankannya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang berisikan 10 (sepuluh) Sachet kecil narkotika jenis shabu, 6 (enam) Sachet besar narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Bungkus sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital dalam penguasaan terdakwa.

Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Y (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 di depan rumah terdakwa tepatnya di Bulete Kel. Bulete Kec. Pitumpanua kab. Wajo dengan cara sebelumnya Y (DPO) mendatangi rumah terdakwa pada bulan Desember 2021 yang lalu dan menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dengan sistem pembayaran nanti laku baru di bayar, dan setelah ada kesepakatan dengan Y (DPO), sekitar 1 minggu setelah Y (DPO) datang dari rumah terdakwa, kemudian sopir mobil penumpang jurusan Pare-Poso mengantarkan paket berupa kantong plastik warna hitam diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa buka paket tersebut berisikan 6 (enam) sachet besar.

Terdakwa sudah berulang 5 (lima) kali membeli Narkotika dan setiap pembelian sebanyak 6 (enam) sachet besar seharga Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh Delapan juta rupiah*) per sachetnya sehingga total harganya Rp.228.000.000 (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*). Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dalam 1 (satu) sachet besar/1(satu) ball nya ditambah dengan 10

---

<sup>118</sup>Nursiti dan Fakhrullah, Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6065>

(sepuluh) sachet kecil narkoba jenis shabu yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Y (DPO).<sup>119</sup>

Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa terdakwa dari kasus diatas perkara tindak pidana narkoba Pengadilan Negeri Sengkang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*” Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>120</sup>

Kejadian dari putusan Pengadilan Negeri Sengkang diatas dapat dianalisis bahwa umumnya pidana denda sebagai alternatif dan pidana denda sebagai kumulatif dari pidana pokok yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terpidana tidak mampu untuk membayar sejumlah uang sebagai pidana denda kepada Negara. Padahal semestinya dengan pemberlakuan pidana denda membawa perubahan, kemanfaatan besar bagi pendapatan negara sebagai konsekuensi penerapan sanksi pidana denda atas pelaku tindak pidana narkoba. Kenyataan dalam penerapan pidana denda tidak berjalan efektif, terbukti ketentuan pidana denda yang menggunakan konsep minimal terlalu besar bahkan terkesan tidak rasional, sementara

---

<sup>119</sup> Berkas Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg Pengadilan Negeri Sengkang.

<sup>120</sup> Ibid,

ancaman pidana penjara pengganti relatif rendah. Adanya ketimpangan antara pidana denda sangat tinggi dan pidana penjara pengganti yang relatif rendah, juga pelaku tindak pidana sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan, karena pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana dengan memberikan efek jera bagi terpidana diharapkan membayar pidana denda kepada negara tidak tercapai dengan terpidana lebih memilih pidana penjaranya.<sup>121</sup>

Sementara penyebab lainnya, tidak terdapat pasal yang mengatur “*Tindakan Paksaan atau Daya Paksa*” terhadap terpidana yang tidak dapat atau bersedia membayar pidana denda sebelum akhir batas waktu yang ditetapkan. Padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi sumber penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dengan demikian agar pelaksanaan pidana denda dapat berjalan efektif, semestinya adanya keseimbangan antara besarnya pidana denda dengan lamanya pidana penjara pengganti, khususnya kemampuan terpidana dapat membayar denda yang telah ditetapkan. Realistis besarnya pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan sesuai kemampuan ekonomi dan status sosial terdakwa.

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang.

Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.<sup>122</sup> Dilihat dari pengaturan pelaksana pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika sedikit berbeda dengan pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam KUHP. Perbedaannya terletak pada jenis hukuman sebagai pengganti pidana denda dimana dalam KUHP pidana pengganti dendanya berupa pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) bulan dalam hal berbarengan, pengulangan, atau melakukan kejahatan dalam jabatan, sedangkan dalam Undang-Undang Narkotika menyatakan hukuman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun sebagai pidana pengganti hukuman denda. Sehingga secara jelas tergambar bahwa hukuman pengganti denda dalam tindak pidana narkotika lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Pidana denda dalam KUHP sebagian besar dirumuskan sebagai pidana alternatif terutama pada delik-delik kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.<sup>123</sup> Pemberlakuan pidana denda dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>122</sup> Bakhtiar, Kumulasi Pidana Penjara dan Denda dalam Perkara Narkotika Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No. 1 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/11319>

<sup>123</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum, Volume 20, No. 19 Tahun 2015*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Pidana (KUHP) mengenal adanya penggantian hukuman, dimana hukuman denda dapat diganti dengan hukuman lain. Terpidana yang tidak mampu membayar hukuman denda diganti dengan hukuman badan berupa hukuman kurungan. Dalam pasal 30 KUHP disebutkan hukuman kurungan pengganti paling lama 6 (enam) bulan dengan pemberatan maksimal 8 (delapan) bulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terpidana tidak memiliki uang yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran hukuman denda yang dijatuhkan dan memilih untuk menjalani hukuman kurungan.

Penerapan pidana denda pada tindak pidana narkoba di berbagai negara memiliki variasi yang signifikan. Beberapa negara, seperti Indonesia, memiliki denda yang sangat tinggi untuk kasus pengedaran narkoba, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, negara-negara lain mungkin lebih fokus pada pidana penjara atau pendekatan rehabilitasi, dengan denda yang lebih rendah atau tidak ada sama sekali. Dalam penerapan di Belanda, Hukum Belanda mentolerir penggunaan narkoba.<sup>124</sup> Sedangkan kepemilikan dan perdagangan masih terbatas. Hukum ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa Belanda tidak mungkin bebas dari narkoba, sehingga penggunaan obat harus dikontrol. Hal ini juga untuk mencegah maraknya kejahatan sindikat yang dapat menguasai daerah tertentu. Sedangkan narkoba berbahaya berisiko tinggi dan menyebabkan kecanduan tingkat tinggi disebut obat keras.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Yuni Priskila Ginting, dkk, Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psikotropika, *Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 08 Tahun 2023*, hlm.74

<sup>125</sup> *Ministry of Security and Justice of Government of the Netherlands, Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs?, Government of the Netherlands.*  
[Url:https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess](https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess)  
diakses 20 Mei 2025.

Pengaturan penggunaan psikotropika di Belanda sendiri diatur oleh *The Netherlands Opium Act*, atau *Opiumwet* dalam Bahasa Belanda, yang mencakup pengaturan terhadap hampir semua obat-obatan psikotropika. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki dua undang-undang yang berbeda, yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Belanda mengatur keduanya sekaligus dalam *The Netherlands Opium Act*. Di Belanda, pengaturan pada *The Netherlands Opium Act* dibagi dalam dua golongan yaitu *hard drugs* dan *soft drugs*. *Hard drugs* itu sendiri termasuk dalam List I yang meliputi heroin, kokain, amfetamin, LSD, MDMA dan enam varian kimia lainnya, dan termasuk dalam golongan narkotika. Sedangkan, *soft drugs* itu sendiri termasuk dalam List II yang meliputi produk ganja, barbiturat, dan obat penenang, dan termasuk dalam golongan psikotropika.<sup>126</sup>

Berbeda dengan Indonesia, pengaturan terhadap *soft drugs* di Belanda tidak terlalu ketat. Memiliki atau *in possession of soft drugs* untuk tujuan pemakaian pribadi cenderung diperbolehkan oleh *The Netherlands Opium Act*, asalkan tidak melebihi dari 5g. Penjualan *soft drugs* sebenarnya adalah suatu tindak pidana, tetapi penerapannya kerap kali berbeda dengan undang-undang yang berlaku dimana penjualan *soft drugs* cenderung diperbolehkan dimana di Belanda sendiri terdapat tempat yang dijuluki “*coffee-shops*” dimana pada “*coffee-shops*” ini masyarakat dapat membeli ganja dan dapat menggunakan

---

<sup>126</sup> Dolf Tops, Brengt Svensson, Gala Veldhoen, “*The Drug Policies of the Netherlands and Sweden: How Do They Compare?*” European Parliament. <https://www.europarl.europa.eu> diakses 25 Mei 2025.

ganja tersebut.<sup>127</sup> Selain itu, Belanda lebih mementingkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Biasanya, jika seseorang terdapat membawa atau memiliki *hard* atau *soft drugs*, polisi akan hanya menyita dan menghubungi pihak rehabilitasi. Bahkan, di Belanda sendiri mengimpor narkoba diperbolehkan asal memiliki lisensi atau izin yang sudah disetujui dan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga (*Ministry of Health, Welfare, and Sport*).<sup>128</sup>

Dengan demikian uraian diatas bahwa dalam ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>129</sup> Penerapan pidana yang memiliki arti penghukuman, penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>130</sup> Adapun diterapkannya tujuan pidana melalui beberapa teori pidana, yaitu:

---

<sup>127</sup> Yuni Priskila Ginting, dkk, *Op.Cit*

<sup>128</sup>Opium Act, *Customs Administrations of the Netherlands*, [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety\\_health\\_eco](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_eco) diakses 25 Mei 2025.

<sup>129</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.22

<sup>130</sup> Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.67.

- a. Teori Absolut atau Pembalasan bahwa suatu hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu tindak pidana. Jadi dalam teori ini, pidana merupakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana untuk menderitakannya sebagai akibat dari perbuatannya. Pidana berupa sanksi atau hukuman yang diberikan harus diterima oleh pelaku tindak pidana demi kesalahannya, hukuman tersebut menjadi suatu retribusi yang bersifat adil bagi kerugian dari akibat yang ditimbulkan.<sup>131</sup>
- b. Teori Relatif atau Tujuan menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).<sup>132</sup> Teori ini memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>133</sup>
- c. Teori Gabungan suatu bentuk penggabungan antara teori absolut dengan teori relatif yang merujuk pada penggabungan antara sudut pembalasan dengan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini pada unsur pembalasannya dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan lainnya. Teori ini juga dapat dibedakan

---

<sup>131</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

<sup>132</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34

<sup>133</sup> Hamdi Hamzah, *Op.cit*, hlm.27

menjadi 2 golongan besar, yaitu teori yang mengutamakan pembalasan dan teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>134</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan penerapan pidana denda dalam perkara narkoba, fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.<sup>135</sup> Sehingga dapat disimpulkan dari uraian ketiga komponen tujuan pemidanaan diatas dapat digunakan untuk mengkaji pelaksanaan denda apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dalam penerapan suatu sanksi pidana denda.

Pidana denda dalam tindak pidana narkoba dapat dinilai melalui pendekatan dalam teori sistem hukum dapat memberikan gambaran mengenai penerapan penegakan hukum, yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo, Jakarta, hlm.162

<sup>135</sup> Ibid,

<sup>136</sup> Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

Menurut Lawrence M. Friedman, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal :

#### 1) Struktur Hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan. Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”*

#### 2) Substansi Hukum (*legal substance*)

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Substansi hukum menurut Friedman :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

### 3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*<sup>137</sup>

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.<sup>138</sup>

Dengan demikian, berkaitan penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba golongan I dapat dipahami, bahwa diterapkannya sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah perbuatan pidana agar tidak terjadi keresahan, sehingga tercipta ketentraman, rasa nyaman, dan aman dalam kehidupan sosial

---

<sup>137</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975, hlm. 11-20,

<sup>138</sup> Ibid,

masyarakat. Adanya “*Pidana Denda*” sudah ada cukup lama, Pidana denda sebagai pidana pokok telah lama diatur dalam KUH Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946) dan apabila dilihat dari sumbernya yaitu *Wetboek van Strafrech voor Nederlands-Indie* yang diberlakukan dengan Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 pada tanggal 1 Januari Tahun 1918. Keberadaan pidana denda tidak efektif dalam perkara narkoba yang lebih memilih pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga sering dijadikan pidana alternatif atau sekalipun pidana denda merupakan sanksi pidana utama dalam rumusan tindak pidana.

Semestinya pidana denda dapat memberikan rasa penderitaan dan penyesalan terhadap pelaku pelanggar tindak pidana. Semua tergantung pada penegakan hukum (*The enforcement of law*) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai trisula penegak hukum. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai *Pengadilan Hukum (Court of Law)* melainkan diharapkan berperan pula sebagai *Pengadilan Keadilan (Court of Justice)*.

## **B. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkoba Golongan I**

Hakikatnya penerapan pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan dijatuhkan oleh negara melalui vonis hakim kepada orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Dalam pelaksanaan pidana terdapat sistem hukum pidana yang terbagi dua jenis sanksi. Semua mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan

sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>139</sup> Sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau sering diistilahkan sebagai *ultimum remidium*. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remidium* merupakan sanksi terakhir. Sanksi pidana diposisikan sebagai jurus pamungkas, jika mekanisme di luar hukum pidana tidak berjalan efektif. Ini menunjukkan, bahwa sanksi pidana idealnya merupakan “obat terakhir” setelah upaya-upaya di luar hukum pidana (*non penal*) dioperasionalkan.<sup>140</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan. Dalam hukum pidana, untuk mencapai suatu putusan yang adil membutuhkan proses yang panjang melalui tahapan persidangan. Tujuan utama dari proses ini adalah menemukan kebenaran materiil yang menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana demi terciptanya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat tercapai jika ditangani oleh hakim yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga didasari oleh moral yang baik.

---

<sup>139</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.193

<sup>140</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.128

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan Hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural humuk acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>141</sup>

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentnag putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan

---

<sup>141</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.127

bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim, sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>142</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan narkoba terhadap terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dasarnya tugas hakim memberikan putusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya, dengan menentukan hubungan hukum, nilai hukum dari tindakan, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat. Untuk dapat menyelesaikan konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, hakim

---

<sup>142</sup> Ibid,

harus bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama saat membuat keputusan.<sup>143</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mencerminkan komitmen yang kuat untuk membangun kekuasaan kehakiman yang benar-benar independen dan bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mengganggu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman diakui sebagai salah satu kekuasaan tertinggi, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>144</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”* Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah

---

<sup>143</sup> Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi ke-1, Cet ke 4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

<sup>144</sup> Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.97

telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan Romawi Keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.<sup>145</sup>

Konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan pidana terkait tindak pidana narkoba, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek yuridis, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan barang bukti. Fakta persidangan mencakup keterangan terdakwa dan alat bukti yang sah. Pertimbangan sosiologis, seperti keadaan terdakwa dan dampaknya pada masyarakat, juga menjadi pertimbangan penting.

Adapun hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebelum peneliti menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkoba Golongan I, maka perlu untuk mengetahui posisi kasus terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Terdakwa hari Selasa 09 Agustus 2022, bertempat di Pos Ronda yang beralamat Bulete Kel.Bulete Kec.Pitumpanua Kab.Wajo. Berawal dari

---

<sup>145</sup> Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani. Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods. *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14866>

saksi RA dan saksi FB beserta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saksi JM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan langsung menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Bulete Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo namun terdakwa melarikan diri dan anggota kepolisian berhasil mengamankannya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang berisikan 10 (sepuluh) Sachet kecil narkotika jenis shabu, 6 (enam) Sachet besar narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Bungkus sachet kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital dalam penguasaan terdakwa.

Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Y (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 di depan rumah terdakwa tepatnya di Bulete Kel. Bulete Kec. Pitumpanua kab. Wajo dengan cara sebelumnya Y (DPO) mendatangi rumah terdakwa pada bulan Desember 2021 yang lalu dan menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dengan sistem pembayaran nanti laku baru di bayar, dan setelah ada kesepakatan dengan Y (DPO), sekitar 1 minggu setelah Y (DPO) datang dari rumah terdakwa, kemudian sopir mobil penumpang jurusan Pare-Poso mengantarkan paket berupa kantong plastik warna hitam diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa buka paket tersebut berisikan 6 (enam) sachet besar.

Terdakwa sudah berulang 5 (lima) kali membeli Narkotika dan setiap pembelian sebanyak 6 (enam) sachet besar seharga Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh Delapan juta rupiah*) per sachetnya sehingga total harganya Rp.228.000.000 (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*). Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dalam 1 (satu) sachet besar/1(satu) ball nya ditambah dengan 10 (sepuluh) sachet kecil narkotika jenis shabu yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Y (DPO).<sup>146</sup>

Atas dasar tuntutan jaksa penuntut umum maka, dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila

---

<sup>146</sup> Berkas Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg Pengadilan Negeri Sengkang.

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.<sup>147</sup>

Berdasarkan posisi kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Perkara ini Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif yaitu perbuatan terdakwa telah Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

2. Fakta-fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut Pasal 184 KUHP bahwasanya alat-alat bukti yang sah yaitu:

---

<sup>147</sup> Ibid,

- a. Keterangan Saksi. Berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan di Persidangan pada intinya saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Keterangan Ahli. Pada perkara ini tidak ada saksi ahli yang dihadirkan yang dapat memberikan keterangan.

### 3. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara dengan Terdakwa Alamsyah Bin Samsudin Alm. terdapat hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana, yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- b. Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali ditahan untuk perkara narkoba sebelumnya.
- c. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- d. Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kemukakan dalam analisis Hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah terdapat alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat

dipidana. Bahwa dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu melihat dari kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Selama proses persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak terdapat alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan melanggar Dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res justicate veritate habetur*).<sup>148</sup> Sehingga putusan hakim yang adil bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan Jaksa, melainkan perlu didukung pula oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik

---

<sup>148</sup> Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.251

yang dimiliki oleh seorang hakim.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.<sup>149</sup> Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>150</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>151</sup>

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas.

Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- 1) Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- 2) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- 3) Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.

---

<sup>149</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606.

<sup>150</sup> Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

<sup>151</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.585.

- 4) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>152</sup>

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri. Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>153</sup> Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakan hukum.

---

<sup>152</sup> Ibid,

<sup>153</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 607

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan hakim diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>154</sup>



---

<sup>154</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.136

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana denda dalam tindak pidana Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Sengkang dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan, karena pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana dengan memberikan efek jera bagi terpidana diharapkan membayar pidana denda kepada negara tidak tercapai dengan terpidana lebih memilih pidana penjaranya. Agar pelaksanaan pidana denda dapat berjalan efektif, semestinya adanya keseimbangan antara besarnya pidana denda dengan lamanya pidana penjara pengganti, khususnya kemampuan terpidana dapat membayar denda yang telah ditetapkan. Realistis besarnya pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan sesuai kemampuan ekonomi dan status sosial terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap perkara tindak pidana Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu melihat dari kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam proses persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak terdapat alasan penghapusan penuntutan.

## **B. Saran**

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian yang penulis tuliskan dalam bentuk tesis ini, disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk hakim yang menangani perkara pidana, khususnya tindak pidana narkotika, dalam menjatuhkan putusan sebaiknya juga dilandasi dengan nilai keadilan dalam mewujudkan Kepastian Hukum.
2. Untuk kelemahan pengaturan Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 dimana secara keseluruhan sebaiknya perlu adanya perbaikan dalam penerapannya, melalui revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A, Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin.
- A, Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina"i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
- Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi ke-1, Cet ke 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut.

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dellyna, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung.
- Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta.
- Fuad Hasan dalam Hetic, 1996, *Kenakalan Remaja an Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Bahagia, Pekalongan.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Hamdi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta.

- Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas,Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor.
- Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pascal Books, Tangerang.
- Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, 1975.
- P.A.F. Lamintang, 1987, *Hukum pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet-1*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rully Abdi dan Piatur Pangarimbun, 2019, *Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, K-Media, Yogyakarta.
- Sakidjo, A., & Poernomo, B, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto, Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang.
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.16, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Total Media UMJ Press, Yogyakarta.
- Syamsuddin Ramadlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tim Penyusun Kamus Pesat Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- West Richard dan Lynn H. Turner, 2013, *Pengantar Teori Komunikasi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang.

### **Jurnal/Artikel Ilmiah :**

- Andri Winjaya Laksana, The Legal Position Of Islamic Boarding School (Pesantren) As A Rehabilitation Effort For Narcotics Abuse, *IJLR: International Journal of Law Recontruction Vol.05,No.2Tahun2021*.Url:<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/17756>
- Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*.
- Bakhtiar, Kumulasi Pidana Penjara dan Denda dalam Perkara Narkotika Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No. 1 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/11319>
- Dolf Tops, Brengt Svensson, Gala Veldhoen, “The Drug Policies of the Netherlands and Sweden: How Do They Compare?” European Parliament. <https://www.europarl.europa.eu>
- Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online), <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 Mei 2025.
- Hafrida, H., Herlina, N & Adamy Z. The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*, Vol. 01 No.2 Tahun 2019. Url: <https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20>
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum, Volume 20, No. 19 Tahun 2015*. Url:<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Lestari I, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 14. No. 1 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>.
- Ministry of Security and Justice of Government of the Netherlands, Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs?, Government of the Netherlands.* [Url:https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess](https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess)
- Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat, Vol. 9 No.01 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 November 2024.

Nursiti dan Fakhrullah, Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6065>.

Opium Act, *Customs Administrations of the Netherlands*, [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety\\_health\\_eco](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_eco)

Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 Mei 2025.

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani. Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods. *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14866>.

Yuni Priskila Ginting, dkk, Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psicotropika, *Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 08 Tahun 2023*.

Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018. Url: <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/183>

#### **Lain-lain :**

BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses Oktober 2024 Pukul 09.10 Wib.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Marthinus Hukom, Url: <https://www.antaraneews.com/berita/4274191/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-papar-33-juta-jiwa-pada-2023> diakses 29 Oktober 2024.